

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan hidup masyarakat tidak hanya sandang, pangan dan papan. Kebutuhan hidup masyarakat yang lain seperti pada era milenial ini adalah melakukan perawatan tubuh dan kulit wajah. Perawatan tubuh dan kulit wajah merupakan suatu upaya untuk mempercantik penampilan diri seseorang sehingga menjadi lebih menarik. Hal ini menjadikan masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan perawatan tersebut demi eksistensi di media sosial maupun di kehidupan nyata.

Pengaruh dari luar menjadi penyebab utama masyarakat melakukan perawatan guna menunjang kecantikan, dibandingkan dengan pengaruh dari dalam diri sendiri. Pengaruh dari luar antara lain faktor imitasi, yaitu perilaku seseorang untuk meniru orang lain yang mana orang tersebut merupakan tokoh yang diidolakan misalnya tokoh publik dalam media sosial. Tokoh publik dalam media sosial tersebut menjadi panutan dan menginspirasi masyarakat dalam melakukan perawatan tubuh dan kulit wajah.

Masyarakat melakukan perawatan tubuh dan kulit wajah dengan cara mengunjungi klinik kecantikan. Klinik kecantikan adalah suatu layanan kesehatan yang menyediakan layanan medik yaitu layanan konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga medis spesialis kecantikan dalam mengatasi berbagai penyakit yang terkait pada kulit.<sup>1</sup> Layanan yang diberikan oleh klinik kecantikan juga terdapat inovasi teknologi yang semakin canggih sehingga masyarakat semakin merasa nyaman dan aman pada saat melakukan perawatan.

Sebagaimana telah disinggung di atas, perilaku masyarakat tersebut menjadikan bertambahnya permintaan sehingga banyak bermunculan klinik kecantikan. Keberadaan klinik kecantikan juga bervariasi jenisnya yakni

---

<sup>1</sup>Siska Diana Sari, 2018, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, hal. 142. Diakses dari <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/3305>.

sesuai dengan status sosial yang ada dalam masyarakat. Keberagaman tingkat konsumen menjadikan pelaku usaha dalam melakukan penjualan dan pendistribusian produk barang dan/atau jasa dilakukan dengan berbagai cara agar berhasil guna menarik minat berbagai kalangan masyarakat tersebut.<sup>2</sup>

Keberadaan klinik kecantikan diberbagai kalangan masyarakat justru menjadikan munculnya pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan lebih sehingga sering kali memiliki itikad tidak baik dalam menjalankan usahanya. Itikad tidak baik tersebut yang biasanya terjadi yaitu adanya ketidakjujuran akan informasi yang diberikan, mutu dari produk atau jasa yang diperjual belikan, dan sebagainya.<sup>3</sup> Salah satu contoh informasi yang tidak jujur adalah perihal pendirian klinik kecantikan tanpa izin resmi. Pendirian klinik kecantikan tanpa izin resmi bertujuan agar produk dan jasa diberikan dengan tarif yang relatif lebih murah sehingga dapat dikonsumsi dan dijangkau kalangan masyarakat menengah kebawah. Klinik kecantikan yang tidak memiliki izin resmi disebut ilegal, yaitu telah melanggar ketentuan hukum yang ada atau dapat dikatakan tidak sah menurut hukum baik dalam pendirian klinik maupun pengoperasian barang dan jasanya.

Legalitas klinik kecantikan adalah syarat wajib dalam mendirikan klinik kecantikan karena merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap konsumen. Legalitas klinik kecantikan menurut Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (selanjutnya disebut Permenkes tentang Klinik) dalam pendirian maupun operasionalnya diperoleh atas izin pemerintah daerah kabupaten atau kota setempat. Perihal penyelenggaraan pelayanan perizinan tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

---

<sup>2</sup>Rani Apriani, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang", *Jurnal Yurispruden*, Vol. 2, No. 1, hal. 77. Diakses dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/1595/pdf>.

<sup>3</sup>Rani Apriani, Candra Hayatul Iman dan Rahmi Zubaedah, 2019, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2, hal. 250. Diakses dari <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalius/article/view/621>.

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, bahwa Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut DPMPTSP).

Bentuk perlindungan bagi konsumen klinik kecantikan tidak hanya legalitas pendirian klinik saja. Pelaku usaha klinik kecantikan sebelum mengoperasikan kliniknya diwajibkan untuk mendaftarkan produk dan peralatan yang akan digunakan. Pendaftaran tersebut bertujuan agar konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa menjadi lebih terjamin.

Pada dasarnya pelaku usaha wajib untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang dihasilkan karena ini merupakan hak dari konsumen yaitu mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 4 butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK yaitu bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada Pasal 7 butir d UUPK, pelaku usaha juga diwajibkan untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yang didasarkan dengan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Ketentuan lainnya yang mewajibkan pelaku usaha, khususnya klinik kecantikan untuk menjamin mutu barang dan/atau jasanya yaitu dalam Pasal 17 ayat (2) Permenkes tentang Klinik. Pasal tersebut mengatakan bahwa peralatan medis dan non medis dalam klinik harus memenuhi standar mutu, keamanan dan keselamatan. Sehubungan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan, diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUPK yang mana melarang pelaku usaha untuk menjual sediaan farmasi dalam kondisi tidak baik dan tidak memiliki kelengkapan serta kebenaran informasi. Perihal kesediaan farmasi dan alat kesehatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut UU Kesehatan yaitu harus aman, memiliki khasiat, bermutu dan terjangkau.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya dapat saja lalai maka harus bertanggungjawab atas kelalaiannya tersebut. Tanggung jawab yang harus dilakukan untuk konsumennya yaitu memberikan ganti rugi. Perihal ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 7 butir f UUPK, bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi dan/atau penggantian atas kerugian yang diakibatkan dari penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya.

Beberapa peraturan yang ada dapat memberikan gambaran bahwa pelaku usaha klinik kecantikan wajib menjamin kualitas atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta bertanggungjawab penuh atas segala kelalaiannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan melindungi hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau layanan jasa yang diberikan karena tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih rendah sehingga posisi konsumen lemah. Upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, Pemerintah memiliki peran penting yaitu sebagai pembuat kebijakan serta bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan. Peran Pemerintah tersebut diharapkan dapat memenuhi kepentingan masing-masing pelaku usaha maupun konsumen dan tidak merugikan satu dengan yang lain.

Di Indonesia masih banyak terjadi kasus klinik kecantikan ilegal yakni klinik kecantikan yang tidak didaftarkan pada instansi terkait. Salah satu contoh terjadi pada kasus malpraktek klinik kecantikan Belle Beauty Care di Makasar. Korban klinik kecantikan ingin melakukan perawatan meniruskan pipi agar tampak langsing dan memuncungkan hidungnya. Pelaku usaha klinik kecantikan Belle Beauty Care melakukan suntik *filler* pada bagian sensitif, tetapi perawatan tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga korban menderita kebutaan pada mata kirinya secara permanen. Pelaku usaha klinik kecantikan yang dalam hal ini menjadi tersangka belum terlihat memiliki

itikad baik yakni mengadakan perdamaian atau memberikan ganti rugi kepada pihak korban.<sup>4</sup>

Klinik kecantikan ilegal juga dapat dijumpai pada daerah-daerah di Indonesia lainnya, antara lain di Kota Semarang. Salah satu contoh kasus klinik kecantikan ilegal yang terjadi di kota Semarang adalah klinik kecantikan Mells Beauty di Jalan Sadewo Utara 2, Semarang. Pelaku usaha klinik tersebut tidak memiliki izin untuk mendirikan klinik, izin edar farmasi dan alat kesehatan serta tidak memiliki izin dalam melaksanakan pengerjaan perawatan kecantikan seperti dokter kecantikan.<sup>5</sup> Perawatan kecantikan yang dilakukan oleh pelaku usaha ini, hanya bermodal ilmu dari hasil kursus kecantikan.<sup>6</sup> Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 13 Permenkes tentang Klinik yakni yang mewajibkan tenaga medis dalam berpraktik di klinik untuk memiliki surat tanda registrasi (selanjutnya disebut STR) dan surat izin praktik (selanjutnya disebut SIP) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Banyaknya kasus tentang klinik kecantikan ilegal menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini dan penulis ingin mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen klinik kecantikan ilegal khususnya di Kota Semarang. Hal ini dirasa penting karena maraknya klinik kecantikan pada era saat ini, sehingga konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam mengkonsumsi produk dan/atau jasa di klinik kecantikan tersebut.

---

<sup>4</sup>Edy Arsyad, "Pasiennya Buta Permanen, Dokter Kecantikan di Makassar Terancam Denda Ratusan Juta", *Fajar.co.id* 27 Januari 2020, Online, Internet, 26 Mei 2020, WWW: <https://fajar.co.id/2020/01/27/pasiennya-buta-permanen-dokter-kecantikan-di-makassar-terancam-denda-ratusan-juta/>.

<sup>5</sup>Arif, "Klinik Kecantikan Ilegal di Bongkar", *Jateng Pos.co.id* 29 Januari 2020, Online, Internet, 18 Maret 2020, WWW: <http://jatengpos.co.id/klinik-kecantikan-ilegal-dibongkar/>.

<sup>6</sup>Ahmad Antoni, "Klinik Kecantikan di Jalan Sadewo Utara Semarang Ternyata Ilegal", *Sindonews.com* 29 Januari 2020, Online, Internet, 18 Maret 2020, WWW: <https://daerah.sindonews.com/artikel/jateng/17155/klinik-kecantikan-di-jalan-sadewo-utara-semarang-ternyata-ilegal>.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul tentang “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Kota Semarang”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang usaha klinik kecantikan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang?
3. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang usaha klinik kecantikan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pada klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi DPMPTSP Kota Semarang dalam memberikan pelayanan perizinan usaha klinik kecantikan.

b. Bagi Dinas Kesehatan

Penelitian ini diharapkan berguna bagi Dinas Kesehatan sebagai masukan supaya lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik di klinik kecantikan dan dapat meminimalisir para pelaku usaha klinik kecantikan yang hendak berlaku curang.

c. Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi BBPOM agar dapat meningkatkan sistem pengawasan terhadap berbagai bahan dan obat yang digunakan di klinik kecantikan saat beroperasi sehingga pelaku usaha dapat menaati peraturan yang ada.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum apabila haknya sebagai konsumen dirugikan, maka secara tidak langsung juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak konsumen tersebut.

e. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan pelaku usaha akan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen serta dapat memberikan masukan bagi pelaku usaha agar peduli terhadap hak-hak konsumen sehingga tidak melakukan hal yang dapat merugikan konsumen.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Metode bersifat kualitatif ini merupakan cara kerja peneliti dengan memfokuskan

pemahamannya atas rumusan masalah yang ada guna menghubungkannya dengan suatu gejala hukum sebagai satu kesatuan yang utuh.<sup>7</sup> Melalui metode ini peneliti akan mengkaji antara hukum yang berlaku dengan realita yang ada di masyarakat yaitu melalui interaksi secara langsung dengan narasumber. Interaksi tersebut berguna bagi peneliti dalam mengembangkan data-data yang telah diperoleh.

Aspek yuridis dalam penelitian ini melingkupi ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan klinik yang dalam hal ini khususnya klinik kecantikan untuk kemudian ditelaah undang-undang yang terkait dengan penelitian. Aspek empiris dalam penelitian ini yaitu terkait pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat praktik klinik kecantikan ilegal.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberi gambaran peraturan perundangan yang berlaku dan mengaitkan teori hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.<sup>8</sup> Penggunaan deskriptif analitis ini akan menggambarkan dengan cara sistematis dan keseluruhan serta menganalisis tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang.

## 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu seluruh data dan informasi tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang.

Sehubungan dengan penentuan objek penelitian di atas, peneliti akan meneliti pelaku usaha klinik kecantikan ilegal, konsumen yang telah dirugikan akibat praktik klinik kecantikan ilegal tersebut dan pemerintah yang terkait sehingga dapat mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam mencegah serta menanggulangi. Penentuan objek penelitian ini,

---

<sup>7</sup>Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 7.

<sup>8</sup>Moh. Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 89.



dalam pengambilan sampel responden maupun narasumber dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu menentukan calon sampel secara sengaja sesuai dengan beberapa kriteria tertentu yang mana merupakan pertimbangan pribadi terkait dengan topik penelitian.<sup>9</sup> Kriteria tertentu bagi responden adalah pelaku usaha klinik kecantikan yang menjual jasa dan/atau produk secara ilegal dan konsumen yang pernah melakukan perawatan tubuh dan/ atau kulit wajah atau konsumen yang membeli produk di klinik kecantikan ilegal tersebut yang kemudian mengalami kerugian setelah melakukan perawatan dan/atau pembelian produk. Responden dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Kriteria tertentu bagi narasumber adalah pemerintah yang terkait dengan legalitas klinik kecantikan di Kota Semarang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder, yaitu sumber data tersebut merupakan data primer yang telah diolah oleh orang lain.<sup>10</sup> Data sekunder dibagi menjadi 3, yaitu :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diantaranya yaitu :

- a.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b.) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c.) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d.) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

---

<sup>9</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2020, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-8, Bandung: Alfabeta, hal. 60.

<sup>10</sup>Petrus Soerjowinoto, dkk, *op. cit.*, hal. 16.

- e.) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- f.) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
- g.) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
- h.) Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer saling memiliki kaitan yaitu dapat membantu peneliti dalam memahami bahan hukum primer.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku dan hasil karya ilmiah para sarjana yang terkait dengan perlindungan bagi konsumen.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>12</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini digunakan untuk memperoleh data primer, yaitu sumber data yang didapatkan berasal dari tangan pertama yang artinya data tersebut belum diolah oleh orang

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 17.

<sup>12</sup>*Ibid.*

lain.<sup>13</sup> Sumber data primer pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Responden dan narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu :

- 1) 2 Pelaku usaha klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang.
- 2) 2 Orang konsumen yang merupakan korban dari masing-masing klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang.
- 3) Kepala bagian perizinan pendirian klinik kecantikan di DPMPTSP Kota Semarang.
- 4) Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
- 5) Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang.

#### 5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan cara diperiksa, dipilih yang sesuai serta dilakukan penyuntingan. Setelah pengolahan data selesai, terdapat penyajian data yaitu berisikan uraian-uraian yang sistematis guna menjawab pertanyaan penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

#### 6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data-data yang telah didapatkan dari narasumber secara lisan maupun tulisan akan dibahas serta dianalisis dengan teori-teori, asas-asas dan peraturan hukum yang ada terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik klinik kecantikan ilegal. Hasil analisis data tersebut kemudian disusun dengan sistematis sehingga dapat diambil kesimpulan secara deduktif yaitu umum ke khusus dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

### **F. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal 16.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan berisi uraian mengenai tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang perlindungan konsumen dan tinjauan tentang klinik kecantikan.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan berisi hasil penelitian yang meliputi hasil wawancara dengan DPMPTSP Kota Semarang, hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang, hasil wawancara dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang, hasil wawancara dengan pelaku usaha klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang dan hasil wawancara dengan konsumen klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang. Pembahasan terdiri dari pengaturan tentang usaha klinik kecantikan di Indonesia, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pada klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran.